



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. P. Antasari ( GOR DWIKORA) Sei Sembilan, Nunukan -77482Kaltara Telp/Fax. (0556) 22829

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR : SK/ 10 /DISPARPORA.II/II/2020

TENTANG  
PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA ( POKDARWIS )  
DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGARIS  
TAHUN 2020

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk membangun dan menumbuhkan kembangkan sikap dan dukungan positif masyarakat melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah serta manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka dipandang perlu untuk mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Sei Menggaris.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indoneia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 4614);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 4738);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04 );

- KETIGA : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Nunukan  
Pada tanggal : 28 Februari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Nunukan di Nunukan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Camat Sei Menggaris
5. Kepala Desa Sekaduyan Taka

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
  2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MPK/08 tentang Sadar Wisata;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Sekaduyan Taka yang berkedudukan di Desa Sekaduyan Taka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Sadar Wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN III :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN NUNUKAN NOMOR  
10/DISPARPORA.II/II/2020 TENTANG  
PENGUKUHAN KELOMPOK SADAR WISATA  
(POKDARWIS) DESA SEKADUYAN TAKA  
KECAMATAN SEI MENGGARIS TAHUN  
ANGGARAN 2020

---

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK SADAR WISATA BANGEN TAWAI (Air Terjun)**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pembina                              | : 1. Bupati Nunukan<br>2. Kepala Dinas Pariwisata,<br>Kepemudaan dan Olahraga<br>Kabupaten Nunukan |
| 2. Penasehat                            | : 1. Kuing Surang<br>2. Putra Sinar Jaya<br>3. H. Pataruddin<br>4. Sion Uda                        |
| 3. Ketua                                | : Rici Sugianto  |
| 4. Wakil Ketua                          | : Stephenson Lahang  |
| 5. Sekretaris                           | : Suwardin   |
| 6. Bendahara                            | : Gelan Njau   |
| 7. Seksi Ketertiban / Keamanan          | : Usat Lujuk<br>Imut Kayang  |
| 8. Seksi Kebersihan dan Keindahan       | : Lazarus Garau<br>Abdul Majid   |
| 9. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan | : Abd. Majid<br>Susana Kornelis  |
| 10. Seksi Hubungan Masyarakat dan SDM   | : Nadia<br>Lewi Ilong  |
| 11. Seksi Pengembangan Usaha            | : Sukur<br>Kornelis Laji   |

Kepala,

